



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh:

Imron bin Sakar, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis RT.018 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Samiyati binti Sariman alm., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Guntung Manggis RT.018 RW.003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan *itsbat* nikah tertanggal 02 November 2020 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 03 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kakak pemohon I yang beralamat di Kelurahan Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor

Halaman 1 dari 17 halaman.

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah (wali hakim) adalah sepupu Pemohon I yang bernama Minari dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Tamimi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saudara Nur dan saudara Subroto dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

a. Vivi Nur Wahidah binti Imron, umur 23 tahun;

b. Muh. Dony Ardiansyah bin Imron, umur 19 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama manapun, oleh karenanya para Pemohon sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum akan adanya bukti pernikahan;

7. Bahwa berhubung saat ini para pemohon telah tinggal dan menetap di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, maka mohon kiranya agar dapat dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1989 di Kelurahan Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan pada tanggal 3 November 2020 oleh Jurisita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dengan penjelasan secukupnya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk NIK: 6372021202690003 atas nama Imron yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 04 September 2018, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6372025606700010 atas nama Samiyati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 20 Oktober 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372020401130003 atas nama Kepala Keluarga Imron yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 20 Oktober 2020, telah dinazegelen

Halaman 3 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.21/059/KESSOS.GTM atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 351/KUA.17.02-4/PW.01/10/2020 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru tanggal 22 Oktober 2020, telah dinazegelen dengan materai cukup serta sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **A. Subroto bin A. Sucipto**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Warna Sari, RT 03, RW 03, Kelurahan Durian, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah September 1989;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua saksi, di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, dahulu Kabupaten Lampung Selatan saat ini telah berubah menjadi Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II dihadiri oleh lebih dari 10 orang di antaranya saksi, ayah saksi (A. Sucipto), Hamdan, Ali Mukti, Nursy, Abdul Said;

Halaman 4 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi nikah di antara orang-orang tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu desa bernama Tamimi;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Tamimi dikenal baik, alim dan saleh;
- Bahwa saat menikah tidak ada keluarga Pemohon II yang hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakhadiran keluarga Pemohon II;
- Bahwa orang tua Pemohon II saat pernikahan Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon II datang sendiri ke Lampung dan minta dinikahkan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi saat itu melihat dan mendengar proses ijab kabul antara Pemohon I dan Bapak Tamimi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat nikah Pemohon I berstatus jeka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Sarno bin Murdiono**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Jalan Karang Indah, RT 001, RW 005, Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua RT tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I tinggal di Lampung dan bertetangga dengan saksi, sedangkan Pemohon II asli Jawa Timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah September 1989 di rumah A. Sucipto;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh PPPN dan penghulu desa bernama Tamimi;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi saksi nikah adalah Hamdan dan Said;
- Bahwa saat menikah tidak ada keluarga Pemohon II yang hadir;
- Bahwa penyebab keluarga Pemohon II tidak hadir karena orang tua Pemohon II tidak merestui;
- Bahwa Pemohon II datang sendiri ke Lampung dan minta dinikahkan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi menyaksikan proses ijab kabul, Pemohon II mewakilkan kepada bapak Tamimi selaku penghulu selanjutnya Penghulu menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa saat menikah yang menjadi mahar ialah uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu menurut saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak untuk dilakukan karena warga masyarakat khawatir Para Pemohon melakukan tindakan di luar norma kesusilaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bapak Tamimi merupakan orang yang alim, sholeh dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa seingat saksi Para Pemohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya.

Halaman 6 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah para Pemohon mohon agar pernikahannya yang menikah tidak tercatat tanggal 10 September 1989 di rumah kakak Pemohon I di Kelurahan Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah (wali hakim) adalah sepupu Pemohon I yang bernama Minari dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Tamimi dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saudara Nur dan saudara Subroto dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai dapat diihsbatkan (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 3 November 2020 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan

Halaman 7 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



(Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut Para Pemohon sebagai suami istri memiliki hubungan hukum (*recht betrekking*) dan kepentingan hukum (*juridische belangen*) mengajukan perkara ini. Selain itu Pengadilan telah pula mengumumkan perkara tersebut selama 14 hari, namun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dan berkepentingan atas perkawinan tersebut, maka Para Pemohon sebagai *persona in judicio* memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel Pos serta keterangan di dalamnya relevan dengan materi permohonan *a quo*. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh karenanya, patutlah dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di

Halaman 8 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini serta yang paling berhak mencatatkan pernikahan para Pemohon nantinya jika perkara ini dikabulkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, dalam hal ini dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai petugas yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga apa yang termuat di dalamnya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Berdasarkan bukti tersebut, patutlah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di instansi terkait. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Guntung Manggis isinya menjelaskan bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II Meskipun bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat, dalam hal ini adalah Lurah Sungai Besar, namun pejabat tersebut secara hukum tidak berwenang untuk menyatakan status seseorang itu telah menikah atau belum karena kewenangan dimaksud hanya diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Sehingga bukti P.5 hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang harus ditopang dengan alat bukti lain agar mempunyai nilai kekuatan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah tidak tercatat tanggal 10 September 1989 di rumah kakak Pemohon I di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pesawaran, yang dinikahkan oleh penghulu desa bernama Tamimi, serta disaksikan

Halaman 9 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



oleh Hamdan dan Said, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu Rupiah) dibayar tunai. Pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga Pemohon II tidak merestui hubungan Para Pemohon. Pemohon II datang sendiri ke Lampung dan minta dinikahkan dengan Pemohon I. Serta Tamimi selaku orang yang menikahkan merupakan orang yang alim, shaleh dan dikenal baik serta tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak karena warga merasa khawatir Para Pemohon melakukan hal yang dilarang agama. Saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahannya. Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama dan agar supaya para Pemohon bisa segera mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum;

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap uraian pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di muka sidang, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon saat ini berdomisili di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menikah tidak tercatat tanggal 10 September 1989 di rumah kakak Pemohon I di Desa Sanggih, Kecamatan Padang Cermin, dahulu Kabupaten Lampung sekarang Kabupaten Pesawaran, yang dinikahkan oleh penghulu Desa bernama Tamimi, serta disaksikan oleh Hamdan dan Said, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu Rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga Pemohon II tidak merestui hubungan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon II datang sendiri ke Lampung dan minta dinikahkan dengan Pemohon I;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak karena warga merasa khawatir Para Pemohon melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa Tamimi selaku orang yang menikahkan merupakan orang yang alim, shaleh dan dikenal baik serta tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa selama menikah, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga sekarang belum memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini agar para Pemohon dapat segera mengurus buku Kutipan Akta Nikah sebagai alas hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu* hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon melangsungkan perkawinan menikah tidak tercatat tanggal 10 September 1989 di kakak Pemohon I di Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, dahulu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pesawaran, yang dinikahkan oleh penghulu desa bernama Tamimi, serta disaksikan oleh Hamdan dan Said, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu Rupiah) dibayar tunai. Pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia. Pemohon II datang sendiri ke Lampung dan minta dinikahkan dengan Pemohon I. Serta Tamimi selaku orang yang menikahkan merupakan orang yang alim, shaleh dan dikenal baik serta tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak karena warga merasa khawatir Para Pemohon melakukan hal yang dilarang agama

Halaman 11 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa terhadap adanya pengakuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perlu dikemukakan dalil *fiqh* yang termaktub dalam kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 244, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, bunyinya sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدل**

Artinya : *"Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*.

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita terdapat larangan-larangan kawin sebagaimana ditegaskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasar pada fakta Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, semenda atau sesusuan dan selama perkawinannya, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perkawinan para Pemohon dikuatkan dengan telah diumumkannya pengumuman bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru akan menyidangkan perkara permohonan *itsbat* (pengesahan) perkawinan selama 14 (empat belas) hari dan sejak pengumuman tersebut diumumkan hingga sidang dilaksanakan tidak ada orang yang melapor keberatan dengan akan disahkannya perkawinan para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan harus juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa telah terdapat calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab Kabul saat pernikahan Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 12 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



14 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja wali yang dihadirkan bukan tergolong wali nasab Pemohon II maupun wali hakim (*in casu* : Penghulu desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa ayah dan kakek dari pihak ayah Pemohon II pada saat pernikahan Para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali muhakam disebabkan ayah Pemohon II sudah meninggal dunia sedang keluarga Pemohon II tidak merestui hubungan Para Pemohon. Pemohon II saat itu tinggal sendiri di Lampung. Warga masyarakat merasa khawatir Para Pemohon melakukan hal yang dilarang agama sehingga pernikahan Para Pemohon saat itu mendesak untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut tindakan yang dilakukan Pemohon II untuk mengambil wali Muhakam dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa wali Muhakam yang ditunjuk oleh Pemohon II adalah orang yang paling alim diwilayahnya namun wali yang dimaksud tidak ternyata tidak mendapat kewenangan resmi dari Pemerintah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah masyarakat yang sangat awam pengetahuan Agama lebih-lebih pengetahuan hukumnya dan mereka berada disuatu desa / wilayah di mana masyarakatnya "masih lebih memandang dan percaya kepada Kyai/Ulamanya dari pada Pemerintah yang resmi" maka langkah yang dilakukan para Pemohon yang telah menunjuk wali Muhakam tersebut dapat dipahami dan dimaklumi karena ternyata tidak terdapat indikasi Para Pemohon bermaksud melanggar peraturan yang berlaku melainkan hanya dikarenakan ketidaktahuan mereka belaka

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1989 harus dinyatakan sah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkawinan yang dapat di*its*batkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara perkawinan yang dilaksanakan para Pemohon terjadi pada tahun 2018. Jika berpegang pada ketentuan di atas, maka perkawinan

Halaman 13 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



para Pemohon tidak dapat di*itsbat*kan karena bertentangan dengan bunyi penjelasan pasal dimaksud disebabkan perkawinan para Pemohon dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kelonggaran terhadap perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, selama perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (*vide* : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI), maka perkawinan itu dapat di*itsbat*kan;

Menimbang, bahwa dalam KHI, untuk mengabulkan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan ke Pengadilan, undang-undang membatasi hanya berkenaan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai dengan huruf (e) KHI. Oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, telah dinyatakan terbukti para Pemohon tidak mempunyai halangan atau larangan menikah menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan para Pemohon adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di muka, Majelis Hakim bersepakat permohonan para Pemohon patut dikabulkan karena telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI, yakni "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah, namun menurut posita angka 6 (enam) permohonan para Pemohon menyebutkan para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah walaupun telah ditelusuri ke Kantor Urusan Agama terkait karena perkawinannya tidak didaftarkan. Para Pemohon bermaksud mengajukan *itsbat* nikah untuk mendapat akta nikah untuk selanjutnya menjadi alas hukum bagi penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon. Terhadap posita angka 6 (enam) tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa makna hukum (*legal* meaning) pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sahnya perkawinan, namun merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam angka 4 huruf b Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, "*bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*

Halaman 14 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan." Hal ini telah pula ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU/VIII/2010;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara karena dalam kewajiban pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

تصرف الإمام على الرعيته منوط المصلحة

Artinya : "Kebijakan pemerintah atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pengabaian terhadap pencatatan perkawinan merupakan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan hukum karena dapat berimplikasi pada ketidakjelasan status para pihak yang pernikahannya tidak dicatatkan serta keturunannya, maka Majelis Hakim dalam hal ini perlu juga mengetengahkan pendapat *Quraish Shihab* dalam buku *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* halaman 203 yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis, bahwa "**dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR (Ulil Amri). Al-Quran memerintahkan setiap Muslim untuk menaati Ulil Amri selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan semangat Al-Quran.**"

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon. Para Pemohon dalam persidangan telah pula menyadari kekhilafan dan kesalahan karena tidak mencatatkan perkawinan tersebut. Pemohon telah pula menyadari pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai dasar bagi pencatatan perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon tidak dicatatkan, namun pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb



nomor 1 tahun 1974, maka sebagai perlindungan hukum terhadap Para Pemohon dan anak-anaknya dan demi kepastian dan ketertiban hukum, serta memenuhi amanat Pasal 28 B ayat (1) jo. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Majelis Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon harus didaftarkan dan dicatat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili para Pemohon saat ini, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

3. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1989 di Desa Karang Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;
5. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb*



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Jumat** tanggal **11 Desember 2020 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah**. Oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Achmad Sahuri, S.Sy.

**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I.,
M.H.I.**

Hakim Anggota II,

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maslahah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	356.000,00,-

Halaman 17 dari 17 halaman.
Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PA.Bjb